



## **PUTUSAN**

**Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara Pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Irfan Bugis Alias Ongen;  
Tempat Lahir : Tual;  
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 9 Desember 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : /  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln. Dr. J. Laimena, RT 002/ RW 001 Kel  
Ketsoblak Kec Dullah Selatan Kota Tual;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;  
Pendidikan : SMP (Berijazah);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;

**Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 1 dari 26**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;

## PENGADILAN NEGERI tersebut;

### Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 3 Juli 2019 Nomor : 40/Pid.Sus/2019/PN Tul tentang Penetapan Penunjukkan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tual Tanggal 3 Juli 2019 Nomor : 40/Pid.Sus/2019/PN Tul tentang Penetapan Hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Irfan Bugis beserta seluruh lampirannya; Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum bernama : Albertha M.R.P, Ohoiwutun,SH,beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual, sesuai dengan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa didalam persidangan kuasa khusus Nomor : 40/Pid.sus/2019/PN Tul tertanggal 15 Juli 2019;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 yang pada pokoknya mohon supaya Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Bugis** alias **Ongen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalah gunakan narkoba golongan I jenis shabu- shabu bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam surat dakwaan ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irfan Bugis** alias **Ongen** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik bening berukuran kecil yang masing-masing berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total paket 0,10 gram;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap);
  - 1 (satu) buah korek api, beserta 1 (satu) buah sumbu api;

*Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 2 dari 26*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan;
  - 3 (tiga) buah buah plastik klem ukuran sedang yang didalamnya terdapat plastik klem yang berisikan sisa residu shabu;
  - 1 (satu) buah gunting ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah plastik klem ukuran sedang berisi 6 (enam) buah cotton bud;
  - 1 (satu) buah skop dari sedotan;
  - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam berisikan;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 8 (delapan) buah plastik klem berisikan sisa residu shabu;
  - 2 (dua) buah kork api gas;
  - 2 (dua) sekop sedotan;
  - 1 (satu) buah potongan selang ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah sumbu api;
- 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam berisikan 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah hape merk nokia warna hitam nomor IMEI; 359755066755691 dengan nomor kartu 082248819400;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya secara lisan yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan agar Hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa, yakni :
  - Terdakwa belum pernah dihukum ;
  - Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan;
  - Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya ;
  - Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
  - Terdakwa menyesali segala perbuatannya ;

**Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 3 dari 26**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2019 Nomor : PDM-06/TUAL/Ep.3/05/2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## P E R T A M A

-----Bahwa **Terdakwa IRFAN BUGIS Alias ONGEN** pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam Tahun 2019 bertempat di daerah Werhir Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Melakukan perbuatan ***"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIT, Terdakwa menghubungi saksi Fuad Hajar Thaha (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) via Handphone untuk memesan dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 WIT saksi Fuad Hajar Thaha menyuruh salah satu kurirnya untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah Terdakwa pesan, setelah itu Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dan sisanya Terdakwa pisahkan menjadi 2 (dua) plastik klem dengan tujuan agar saat digunakan tidak langsung habis;
- Bahwa Kemudian saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH (ketiganya Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku) mendapatkan informasi / laporan dari masyarakat bahwasanya Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan sering menggunakan shabu-shabu di dalam kamar kos Terdakwa yang berada di daerah Werhir Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH diberikan tugas untuk melaksanakan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi / laporan dari masyarakat tersebut, setelah itu pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 03.30 WIT, saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH masuk kedalam kamar kos Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, setelah itu saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan kamar kos Terdakwa serta barang-barang yang berada didalam kamar kos Terdakwa yang disaksikan langsung oleh Saksi Selestina

**Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 4 dari 26**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weringkukly yang sedang bermalam didalam kamar kos Terdakwa, setelah itu pada saat saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH melakukan penggeledahan, saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH didalam kamar kos Terdakwa menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah korek api beserta 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan : a) 3 (tiga) bungkus plastik klem ukuran sedang yang didalamnya terdapat sejumlah plastik klem yang berisikan sisa residu shabu, b) 1 (satu) buah gunting ukuran sedang, c) 1 (satu) buah plastik klem ukuran sedang berisi 6 (enam) buah cutton bud, d) 1 (satu) buah skop dari sedotan, e) 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam berisikan : a) 1 (satu) buah bong, b) 8 (delapan) buah plastik klem berisikan sisa residu sabu, c) 2 (dua) buah korek api gas, d) 2 (dua) skop sedotan, e) 1 (satu) buah potongan slang ukuran kecil, f) 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam berisikan 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam nomor IMEI : 359755066755691 dengan nomor kartu 082248819400, setelah menemukan barang bukti tersebut didalam kamar kos Terdakwa, saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH mengamankan Terdakwa dan Saksi Selestina Weringkukly;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.02.19.00.12 tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM di Ambon, telah melakukan pengujian plastik klip yang terbungkus amplop coklat, bersikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,10 (nol koma satu gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut : **Pemerian** : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **Hasil Uji** : **Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif**, sesuai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Catatan** : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu (*Metamfetamina*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

----- Perbuatan Terdakwa **IRFAN BUGIS Alias ONGEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**. -----

*Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 5 dari 26*





## KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa IRFAN BUGIS Alias ONGEN** pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 03.30 WIT atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2019 bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang berada di daerah Werhir Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Melakukan perbuatan **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH (ketiganya Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku) mendapatkan informasi / laporan dari masyarakat bahwasanya Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan sering menggunakan shabu-shabu di dalam kamar kos Terdakwa yang berada di daerah Werhir Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH diberikan tugas untuk melaksanakan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi / laporan dari masyarakat tersebut, setelah itu pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 03.30 WIT, saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH masuk kedalam kamar kos Terdakwa untuk melakukan penggebedan, setelah itu saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH melakukan penggebedan pada badan Terdakwa dan kamar kos Terdakwa serta barang-barang yang berada didalam kamar kos Terdakwa yang disaksikan langsung oleh Saksi Selestina Weringkukly yang sedang bermalam didalam kamar kos Terdakwa, setelah itu pada saat saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH melakukan penggebedan, saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH didalam kamar kos Terdakwa menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah korek api beserta 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan : a) 3 (tiga) bungkus plastik klem ukuran sedang yang didalamnya terdapat sejumlah plastik klem yang berisikan sisa residu shabu, b) 1 (satu) buah gunting ukuran sedang, c) 1 (satu) buah plastik klem ukuran sedang berisi 6 (enam) buah cotton bud, d) 1 (satu) buah skop dari sedotan, e) 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam berisikan : a) 1 (satu) buah bong, b) 8 (delapan) buah plastik klem berisikan sisa residu shabu, c) 2 (dua) buah korek api gas, d) 2 (dua) skop sedotan, e) 1 (satu) buah potongan slang ukuran kecil, f) 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam berisikan 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam nomor IMEI : 359755066755691 dengan nomor kartu 082248819400, setelah menemukan barang bukti tersebut didalam

**Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 6 dari 26**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos Terdakwa, saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH mengamankan Terdakwa dan Saksi Selestina Weringkukly;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.02.19.00.12 tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM di Ambon, telah melakukan pengujian plastik klip yang terbungkus amplop coklat, bersikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,10 (nol koma satu gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut : **Pemerian** : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **Hasil Uji** : **Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif**, sesuai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Catatan** : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (*Metamfetamina*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa **IRFAN BUGIS Alias ONGEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**. -----

## ATAU

### KETIGA

-----Bahwa **Terdakwa IRFAN BUGIS Alias ONGEN** pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam Tahun 2019 bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang berada di daerah Werhir Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Melakukan perbuatan "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIT, Terdakwa menghubungi saksi Fuad Hajar Thaha (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) via Handphone untuk memesan dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 WIT saksi Fuad Hajar Thaha menyuruh salah satu kurirnya untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah Terdakwa pesan, setelah itu Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara botol aqua dilubangi oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan sedotan putih dan menaruh pipa kaca (*pirex*)

**Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 7 dari 26**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya telah dimasukkan Narkotika jenis shabu-shabu, setelah semua terpasang, Terdakwa mengambil korek api gas dan membakar bagian bawah pipa kaca (*pirex*) sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap sampai habis, setelah itu sisa dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa pisahkan menjadi 2 (dua) plastik klem dengan tujuan agar saat digunakan tidak langsung habis;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No.Lab : 033-K-21/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ritha Tahitu, M.Kes NIP.19620905 199602 2 001 selaku Plh. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku, diperoleh hasil pemeriksaan sampel Urine Terdakwa dengan hasil : *Morphine* : **Negatif**, *Amphetamine* : **Positif**, *THC* : **Negatif**, *Benzodiaspine* : **Negatif**, *Methamphetamine* : **Positif**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.02.19.00.12 tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM di Ambon, telah melakukan pengujian plastik klip yang terbungkus amplop coklat, bersikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,10 (nol koma satu gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut : **Pemerian** : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **Hasil Uji** : **Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif**, sesuai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Catatan** : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku, Nomor : R/39/II/KA/TAT/2019/BNNP, Sifat : Rahasia, Perihal : Rekomendasi a.n. Irfan Bugis Alias Ongen tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Drs.M.Aris Purnomo selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku, disampaikan bahwa pada Hari Senin tanggal 04 Maret 2019 telah dilakukan Asesmen terpadu yang terdiri dari assesmen hukum dan assesmen medis di BNNP Maluku, berdasarkan pada hasil Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka Irfan Bugis Alias Ongen, diberikan Rekomendasi sebagai berikut :
  - a. **Asesmen Hukum** :
    - 1) Tersangka terindikasi sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis Ganja dan Shabu;
    - 2) Barang Bukti berupa 2 (dua) paket plastic bening berukuran kecil yang masing-masing berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total paket 0,10 gram;
    - 3) Tersangka mulai menggunakan shabu th. 2018 s/d 2019 (2-3 kali seminggu);
    - 4) Tersangka atas nama Irfan Bugis Alias Ongen tiddak pernah dihukum;

**Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 8 dari 26**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tersangka tersebut tidak terindikasi terlebit dalam jaringan lokal;
- 6) Pasal yang dikenakan adalah pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika ;
- 7) Menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakhir menjalani pidana dapat dilakukan rehabilitasi.

## b. Asesmen Medis :

- 1) Bahwa tersangka sebagai pengguna narkotika Golongan I jenis shabu pada Skor DAST (*Drug Abuse Screening Test*) 6 sebagai pengguna tingkat Moderat;
- 2) Pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil urine Positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine ;
- 3) Bahwa tersangka mulai menggunakan Alkohol Th. 2017 (2-3 kali seminggu) .
- 4) Bahwa tersangka mulai menggunakan menggunakan shabu Th. 2018 s.d 2019 (3-4 seminggu);
- 5) Tingkat ketergantungan narkotika pada tingkat moderat (skor DAST 6).
- 6) Skor Assist (*Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test*) :  
P1 (Tembakau) SKOR 36 (Tinggi)  
P2 (Alkohol) SKOR 29 (tinggi)  
P5 (Shabu) SKOR 29 (tinggi)

## c. Rekomendasi :

- 1) Menjalani prose hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - 2) Pada akhir masa putusan pidana tersangka dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (Rawat Inap di Baddoka Makasar) selama 6 (enam) bulan;
  - 3) Ketentuan rehabilitasi merujuk angka 1 huruf (d) tersebut diatas.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (*Metamfetamina*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

----- Perbuatan Terdakwa **IRFAN BUGIS Alias ONGEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1)huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah ternyata Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 9 dari 26**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Rezky Pratama Masuku, SH;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 03.30 wit bertempat di kamar kost terdakwa di Wearhir Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah menggunakan narkoba, dan saksi adalah merupakan anggota Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi di Ambon;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, dimana saksi yang ikut menangkap Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekan saksi lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat, dan juga ada seorang perempuan yang bernama Selestina Weringkukly yang adalah pacar atau kekasih terdakwa;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi dan kedua teman saksi yakni saudara **Risman SE**, dan saudara **Chairil A Lewenussa, SH**;
- Bahwa saksi dan rekan menangkap terdakwa berdasarkan surat perintah dari BNNP Maluku di Ambon, lalu karena saksi dan rekan sebelumnya sudah tau melalui laporan masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan shabu, sehingga saksi bersama rekan melakukan pengintaian hingga pada akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kost Terdakwa di Wearhir;
- Bahwa saksi dan kedua rekan saksi melakukan menggeledahan, pada pada diri terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang di temukan dikamar kost terdakwa adalah Bong, Korek api gas dan sumbu api, tas dompet warna merah berisi 3 (tiga) bungkus plastic klem ukuran sedang yang didalamnya terdapat sejumlah pelastik klem yang berisikan sisa residu shabu, 1 (satu) buah gunting ukuran sedang, 1 (satu) buah pelastik klem ukuran sedang berisi 6 (enam) buah cotton bud, 1 (satu) buah skop dari sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam berisikan 1 (satu) buah bong, 8 (delapan) buah pelastik klem berisikan sisa residu shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) skop dari sedotan, 1 (satu) buah potongan selang ukuran kecil, 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam berisikan 4(empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam nomor IMEI 359755066755691 dengan nomor kartu 082248819400;
- Bahwa terdakwa mengakui memiliki shabu tersebut untuk di pake sendiri;

*Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 10 dari 26*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Fuad Hajar Thaha, namun saat pemeriksaan oleh penyidik terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut terdakwa dapatkan dari koko Rik yang bertempat tinggal di Langgur Kabupaten Maluku Tenggara melalui saudara Fuad karena terdakwa tidak memiliki nomor telepon koko Rik, sehingga terdakwa meminta tolong saudara Fuad untuk memesan shabu tersebut dari koko Rik karena saudara Fuad yang memiliki nomor telepon koko Rik tersebut;
- Bahwa saksi dan kedua rekan juga melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dan mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki shabu tersebut dari saudara Fuad Hajar Thaha, sehingga, rekan saksi menyuruh terdakwa untuk menghubungi saudara melalui handphone dan memesan kembali narkoba jenis shabu pada saudara Fuad Hajar Thaha;
- Bahwa saat terdakwa menelephone saudara Fuad Hajar Thaha, saudara Fuad tidak menjawabnya, namun beberapa lama kemudian saudara Fuad menelephone balik terdakwa dan terdakwa menyampaikan untuk membeli Narkoba jenis shabu, seharga Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hendak membayar hutang sebesar Rp.1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke saudara Fuad, setelah itu saudara Fuad datang menemui terdakwa dan setelah terdakwa menunjuk saudara Fuad kepada saksi dan rekan, kemudian saksi dan rekan langsung menangkap dan mengamankan saudara Fuad, saksi dan rekan lalu membawa terdakwa bersama saudara Selestina Weringkukly dan Fuad Hajar Thaha ke Ambon;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan barang bukti jenis shabu pada terdakwa dengan berat 0,1 gram;
- Bahwa saat penggeledahan dan penangkapan, saksi dan rekan tidak menghubungi ketua RT karena saat kejadian terdakwa tertangkap tangan dengan barang bukti narkoba jenis shabu, dan juga karena terkait tindak pidana narkoba sangat riskan jika diketahui orang lain sebelum dilakukan operasi penangkapan;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan dimana bahwa saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan tidak menunjukan surat perintah penangkapan, selain itu bahwa semua keterangan saksi dan barang bukti adalah salah;

## 2. Saksi Risman SE;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 03.30 wit bertempat di kamar kost terdakwa

**Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 11 dari 26**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Wearhir Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah menggunakan narkoba, dan saksi adalah merupakan anggota Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi di Ambon;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, dimana saksi yang ikut menangkap Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekan saksi lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat, dan juga ada seorang perempuan yang bernama Selestina Weringkukly yang adalah pacar atau kekasih terdakwa;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi dan kedua teman saksi yakni saudara **Reski Pratama Masuku, S.H.**, dan saudara **Chairil A Lewenussa, SH**;
- Bahwa saksi dan rekan menangkap terdakwa berdasarkan surat perintah dari BNNP Maluku di Ambon, lalu karena saksi dan rekan sebelumnya sudah tau melalui laporan masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan shabu, sehingga saksi bersama rekan melakukan pengintaian hingga pada akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kost Terdakwa di Wearhir;
- Bahwa saksi dan kedua rekan saksi melakukan menggeledahan, pada pada diri terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang di temukan dikamar kost terdakwa adalah Bong, Korek api gas dan sumbu api, tas dompet warna merah berisi 3 (tiga) bungkus plastik klem ukuran sedang yang didalamnya terdapat sejumlah pelastik klem yang berisikan sisa residu shabu, 1 (satu) buah gunting ukuran sedang, 1 (satu) buah pelastik klem ukuran sedang berisi 6 (enam) buah cotton bud, 1 (satu) buah skop dari sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam berisikan 1 (satu) buah bong, 8 (delapan) buah pelastik klem berisikan sisa residu shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) skop dari sedotan, 1 (satu) buah potongan selangukuran kecil, 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam berisikan 4(empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam nomor IMEI 359755066755691 dengan nomor kartu 082248819400;
- Bahwa terdakwa mengakui memiliki shabu tersebut untuk di pake sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Fuad Hajar Thaha, namun saat pemeriksaan oleh penyidik terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut terdakwa dapatkan dari koko Rik yang bertempat tinggal di Langgur Kabupaten Maluku Tenggara

*Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 12 dari 26*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saudara Fuad karena terdakwa tidak memiliki nomor telepon koko Rik, sehingga terdakwa meminta tolong saudara Fuad untuk memesan shabu tersebut dari koko Rik karena saudara Fuad yang memiliki nomor telepon koko Rik tersebut;

- Bahwa saksi dan kedua rekan juga melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dan mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki shabu tersebut dari saudara Fuad Hajar Thaha, sehingga, rekan saksi menyuruh terdakwa untuk menghubungi saudara melalui handphone dan memesan kembali narkoba jenis shabu pada saudara Fuad Hajar Thaha;
- Bahwa saat terdakwa menelephone saudara Fuad Hajar Thaha, saudara Fuad tidak menjawabnya, namun beberapa lama kemudian saudara Fuad menelephone balik terdakwa dan terdakwa menyampaikan untuk membeli Narkoba jenis shabu, seharga Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hendak membayar hutang sebesar Rp.1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke saudara Fuad, setelah itu saudara Fuad datang menemui terdakwa dan setelah terdakwa menunjuk saudara Fuad kepada saksi dan rekan, kemudian saksi dan rekan langsung menangkap dan mengamankan saudara Fuad, saksi dan rekan lalu membawa terdakwa bersama saudara Selestina Weringkukly dan Fuad Hajar Thaha ke Ambon;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan barang bukti jenis shabu pada terdakwa dengan berat 0,1 gram;
- Bahwa saat penggeledahan dan penangkapan, saksi dan rekan tidak menghubungi ketua RT karena saat kejadian terdakwa tertangkap tangan dengan barang bukti narkoba jenis shabu, dan juga karena terkait tindak pidana narkoba sangat riskan jika diketahui orang lain sebelum dilakukan operasi penangkapan;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan dimana bahwa saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan tidak menunjukan surat perintah penangkapan, selain itu bahwa semua keterangan saksi dan barang bukti adalah tidak benar;

### 3. Saksi Chairil A Lewenussa, S.H;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 03.30 wit bertempat di kamar kost terdakwa di Wearhir Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;

*Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 13 dari 26*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah menggunakan narkoba, dan saksi adalah merupakan anggota Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi di Ambon;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, dimana saksi yang ikut menangkap Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekan saksi lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat, dan juga ada seorang perempuan yang bernama Selestina Weringkukly yang adalah pacar atau kekasih terdakwa;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi dan kedua teman saksi yakni saudara **Risman SE**, dan saudara **Rezki Pratama Masuku, SH**;
- Bahwa saksi dan rekan menangkap terdakwa berdasarkan surat perintah dari BNNP Maluku di Ambon, lalu karena saksi dan rekan sebelumnya sudah tau melalui laporan masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan shabu, sehingga saksi bersama rekan melakukan pengintaian hingga pada akhirnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kamar kost Terdakwa di Wearhir;
- Bahwa saksi dan kedua rekan saksi melakukan menggeledahan, pada pada diri terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang di temukan dikamar kost terdakwa adalah Bong, Korek api gas dan sumbu api, tas dompet warna merah berisi 3 (tiga) bungkus plastic klem ukuran sedang yang didalamnya terdapat sejumlah pelastik klem yang berisikan sisa residu shabu, 1 (satu) buah gunting ukuran sedang, 1 (satu) buah pelastik klem ukuran sedang berisi 6 (enam) buah cotton bud, 1 (satu) buah skop dari sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam berisikan 1 (satu) buah bong, 8 (delapan) buah pelastik klem berisikan sisa residu shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) skop dari sedotan, 1 (satu) buah potongan selang ukuran kecil, 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam berisikan 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam nomor IMEI 359755066755691 dengan nomor kartu 082248819400;
- Bahwa terdakwa mengakui memiliki shabu tersebut untuk di pake sendiri;
- Bahwa terdakwa mengakui shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Fuad Hajar Thaha, namun saat pemeriksaan oleh penyidik terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut terdakwa dapatkan dari koko Rik yang bertempat tinggal di Langgur Kabupaten Maluku Tenggara melalui saudara Fuad karena terdakwa tidak memiliki nomor telepon koko Rik, sehingga terdakwa meminta tolong saudara Fuad untuk memesan

*Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 14 dari 26*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dari koko Rik karena saudara Fuad yang memiliki nomor telepon koko Rik tersebut;

- Bahwa saksi dan kedua rekan juga melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dan mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki shabu tersebut dari saudara Fuad Hajar Thaha, sehingga, rekan saksi menyuruh terdakwa untuk menghubungi saudara melalui handphone dan memesan kembali narkoba jenis shabu pada saudara Fuad Hajar Thaha;
- Bahwa saat terdakwa menelepon saudara Fuad Hajar Thaha, saudara Fuad tidak menjawabnya, namun beberapa lama kemudian saudara Fuad menelepon balik terdakwa dan terdakwa menyampaikan untuk membeli Narkoba jenis shabu, seharga Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hendak membayar hutang sebesar Rp.1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke saudara Fuad, setelah itu saudara Fuad datang menemui terdakwa dan setelah terdakwa menunjuk saudara Fuad kepada saksi dan rekan, kemudian saksi dan rekan langsung menangkap dan mengamankan saudara Fuad, saksi dan rekan lalu membawa terdakwa bersama saudara Selestina Weringkukly dan Fuad Hajar Thaha ke Ambon;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan barang bukti jenis shabu pada terdakwa dengan berat 0,1 gram;
- Bahwa saat penggeledahan dan penangkapan, saksi dan rekan tidak menghubungi ketua RT karena saat kejadian terdakwa tertangkap tangan dengan barang bukti narkoba jenis shabu, dan juga karena terkait tindak pidana narkoba sangat riskan jika diketahui orang lain sebelum dilakukan operasi penangkapan;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan dimana bahwa saat penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan rekan tidak menunjukan surat perintah penangkapan, selain itu bahwa semua keterangan saksi dan barang bukti adalah tidak benar;

#### 4. Saksi Fuad Hajar Thaha :

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 wit bertempat di depan lorong jalan di Wearhir Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa setelah terdakwa di tangkap, terdakwa di bawa ke Stadion di Perumnas Ohoijang Kabupaten Maluku Tenggara untuk di interogasi didalam mobil oleh petugas BNNP Maluku;
- Bahwa saat penangkapan tersebut tidak ada surat apapun yang di tunjukan oleh petugas BNNP tersebut kepada terdakwa,

*Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 15 dari 26*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terdakwa sekitar 4 (empat) bulan, saat terdakwa mau bekerja di tempat usaha karaoke milik orang tua saksi yakni merenovasi sound system dan sudah sebulan lalu sebelum penangkapan terdakwa dan saksi;
- Bahwa awalnya, terdakwa menghubungi saksi melalui handphone untuk datang mengambil uang sebesar Rp.1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa pinjam dari saksi, namun ketika saksi menemui terdakwa saksi kemudian di tangkap oloeh petugas BNNP Maluku dari Amboin dan di bawa ke Ambon;
- Bahwa terdakwa pinjam uang dari saksi sebesar Rp.1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut pada tanggal 17 Februari 2019, yakni 3 hari sebelum saksi dan terdakwa di tangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa meminjam uang pada saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah sering berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan shabu bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu untuk diberikan kepada saksi yakni dari seseorang yang bernama koko Rik yang bertempat tinggal di Langgur, karena terdakwa tidak memiliki nomor telephone koko Rik tersebut, sehingga saksi yang memesannya dari koko Rik;
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari saksi ketika di tangkap adalah 1(satu) buah handphone merk Vivo beserta uang tunai sejumlah Rp.7000.000,-( tujuh juta rupiah) untuk membeli bahan material;
- Bahwa saat terdakwa menghubungi saksi, saksi sedang berada di perjalanan, dan saksi langsung menghampiri terdakwa untuk mengambil uang pinjaman yang di pinjam terdakwa pada saksi sebesar Rp.1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa di interogasi, petugas BNNP Maluku langsung kemudian menyuruh terdakwa untuk menelephone saksi Fuad Hajar Thaha dan meminta untuk saksi Fuad tolong memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan terdakwa akan membayar uang pinjaman sebesar Rp.1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa pernah pinjam pada saksi;
- Bahwa saat sebelum menelephone saksi Fuad, terdakwa di paksa oleh petugas BNNP tersebut dengan cara di pukul dalam mobil sehingga menyebabkan terdakwa mengalami sakit;

**Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 16 dari 26**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas BNNP Maluku, mengetahui bahwa terdakwa memiliki hutang pada saksi Fuad sebesar Rp.1.500,000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari handphone terdakwa yang di ambil oleh petugas BNNP tersebut;
- Bahwa sampai persidangan ini terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman yang di pinjam terdakwa kepada saksi Fuad;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Irfan Bugis** alias **Ongen** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 03.30 wit bertempat di kamar kost terdakwa di Wearhir Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh 3 (tiga) orang petugas BNNP Maluku dari Ambon, dan Terdakwa sedang bersama pacar terdakwa Selestina yang sedang berada didalam kamar kost milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah memakai shabu-shabu bersama teman terdakwa yang bernama bernama **Dino**, orang Watdek, yang bekerja sebagai supir taxi sewaan, namun terdakwa heran mengapa petugas BNNP Maluku tidak menangkap saudara **Dino** juga padahal petugas BNNP tersebut sudah menahan handphone milik saudara **Dino**;
- Bahwa bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Bong, Korek api gas dan sumbu api, tas dompet warna merah berisi 3 (tiga) bungkus plastik klem ukuran sedang yang didalamnya terdapat sejumlah plastik klem yang berisikan sisa residu shabu, 1 (satu) buah gunting ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klem ukuran sedang berisi 6 (enam) buah cotton bud, 1 (satu) buah skop dari sedotan, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam berisikan 1 (satu) buah bong, 8 (delapan ) buah plastik klem berisikan sisa residu shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) skop dari sedotan, 1 (satu) buah potongan selang ukuran kecil, 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam berisikan 4(empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam nomor IMEI 359755066755691 dengan nomor kartu 082248819400 adalah milik terdakwa;

**Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 17 dari 26**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu-shabu, tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah supaya tidak mengantuk, dan bias bergadang mengerjakan alat-alat elektronik yang rusak;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali dalam sebulan dan Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari saudara Rik, biasanya terdakwa meminta tolong saksi Fuad Hajar Thaha untuk memesannya karena saksi Fuad yang mengetahui nomor telephone penjual shabu yang bernama koko Rik tersebut;
- Bahwa yang baises mengantar shabu-shabu tersebut kepada terdakwa adalah seorang yang bernama **Acan**;
- Bahwa terdakwa ketika membeli shabu-shabu tersebut, terdakwa biasanya membagi-bagikan shabu tersebut sedikit-sedikit ke dalam plastik sachet kecil untuk nantinya dipakai bersama teman-teman;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal saksi Fuad sudah sejak 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memakai shabu-shabu bersama dengan saksi Fuad Hajar Thaha;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah terdakwa, Selestina dan Fuad di tangkap, langsung kemudian di bawa ke bandara Karel Satsuitubun Langgur dan langsung di bawa menggunakan pesawat ke Ambon;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah berkeluarga, akan tetapi sudah bercerai dengan isteri, dan terdakwa tinggal hanya bersama anak-anak terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik bening berukuran kecil yang masing-masing berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total paket 0,10 gram;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap);
- 1 (satu) buah korek api, beserta 1 (satu) buah sumbu api;
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan;

**Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 18 dari 26**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah buah plastik klem ukuran sedang yang didalamnya terdapat pelastik klem yang berisikan sisa residu shabu;
- 1 (satu) buah gunting ukuran sedang;
- 1 (satu buah pelastik klem ukuran sedang berisi 6 (enam) buah cotton bud;
- 1 (satu) buah skop dari sedotan;
- 1 (satu) uah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam berisikan;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 8 (delapan) buah pelastik klem berisikan sisa residu shabu;
  - 2 (dua) buah kork api gas;
  - 2 (dua) sekop sedotan;
  - 1 (satu) buah potongan selang ukuran kecil
  - 1 (satu) buah sumbu api;
- 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam berisikan 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah hape merk nokia warna hitam nomor IMEI; 359755066755691 dengan nomor kartu 082248819400

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) buah korek apai, beserta 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah tas dompet warna hitam, 3 (tiga) buah buah pelastik klem ukuran sedang, 1 (satu) buah gunting ukuran sedang, 1 (satu buah pelastik klem ukuran sedang berisi 6 (enam) buah cotton bud, 1 (satu) buah skop dari sedotan, 1 (satu) uah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam berisikan, 1 (satu) buah bong, 8 (delapan) buah pelastik klem berisikan sisa residu shabu, 2 (dua) buah kork api gas, 2 (dua) sekop sedotan, 1 (satu) buah potongan selang ukuran kecil, 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam berisikan 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah hape merk nokia warna hitam nomor IMEI 359755066755691 dengan nomor kartu 082248819400, adalah milik terdakwa;

**Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 19 dari 26**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu-shabu, tujuannya adalah supaya tidak mengantuk, dan dapat bergadang mengerjakan service alat-alat sound system yang rusak;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Rik yang bertempat tinggal di Langgur Kabuptaen Maluku Tenggara yang mana terdakwa pesan melalui saksi Fuad hajar Thaha karena terdakwa tidak memiliki nomor telepon saudara Rik dan yang kemudian shabu pesanan terdakwa tersebut akan diantarkan oleh seorang yang bernama Achan;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2019 sekitar pukul 03.30 wit bertempat di kamar kost terdakwa di Wearhir Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh 3 (tiga) orang petugas BNNP Maluku dari Ambon, dan Terdakwa sedang bersama pacar terdakwa Selestina yang sedang berada didalam kamar kost milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menggunakan shabu bersama-sama dengan seseorang yang bernama Dino, yang bertempat tinggal di Watdek, yang mana petugas BNNP Maluku telah menahan handphonenya akan tetapi tidak menahan saudara Dino;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa terbukti positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum yang terbukti di dalam persidangan;

**Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 20 dari 26**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “ Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau melawan Hukum , sedangkan pengertian Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat yang didasari realita bahwa penyalahguna yang lazim juga disebut pengguna atau pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplainya atau perolehan Narkotika untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna umumnya mendapatkan Narkotika dengan cara membeli, lalu menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang belum digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya, namun secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan pasal 114 ayat (1) maupun pasal 112 ayat (1) Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun Undang-Undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan

**Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 21 dari 26**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan, dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

- Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk Metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram;
- Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika;
- Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkoba;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, petunjuk, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2019, sekitar pukul 3.30 wit bertempat di kamar kost terdaklwa di Wearhir Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, sedang selesai menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu hal mana diketahui setelah saksi Reski Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SH dan saksi Chairil Lewenussa, SH, melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa dan menemukan barang berupa, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 1 (satu) buah korek apai, beserta 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah tas dompet warna hitam, 3 (tiga) buah buah pelastik kelm ukuran sedang, 1 (satu) buah gunting ukuran sedang, 1 (satu) buah pelastik klem ukuran sedang berisi 6 (enam) buah cotton bud, 1 (satu) buah skop dari sedotan, 1 (satu) uah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam berisikan, 1 (satu) buah bong, 8 (delapan) buah pelastik klem berisikan sisa residu shabu, 2 (dua) buah kork api gas, 2 (dua) sekop sedotan, 1 (satu) buah potongan selang ukuran kecil, 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam berisikan 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah hape merk nokia warna hitam nomor IMEI 359755066755691 dengan nomor kartu 082248819400, adalah milik terdakwa, yang oleh Terdakwa menerangkan kepada saksi Rezki Pratama, SH dan rekan Tim Satua Narkoba BNNP Maluku dari Ambon Polres bahwa sebelumnya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama seseorang yang bernama Dino atau achan, hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : B/155/II/Ka/Pb/2019/BNNP bahwa Terdakwa terbukti dalam hasil bahan Test METAMFETAMINE POSITIF;

Menimbang, bahwa ia Terdakwa berdasarkan keterangannya menerangkan bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan shabu-shabu tersebut sejak tahun 2018, tujuan menggunakan shabu-shabu tersebut agar supaya tidak

*Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 22 dari 26*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngantuk dan mampu bergadang saat mengerjakan atau service alat elektronik yang rusak, sehingga oleh Hakim berpendapat unsur ini telah ternyata terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan ketiga, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ketiga tersebut, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menghukum Terdakwa selama 4 (empat) tahun penjara, oleh Hakim berpendapat bahwa tidaklah tepat jika Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang memiliki dan menguasai narkotika dengan tujuan untuk mencari keuntungan ekonomis, dimana dari hasil pemeriksaan barang bukti shabu-shabu tersebut diatas kurang dari 1 gram dan adalah benar/positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan didalam urine terdakwa terbukti positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu)2 (dua) paket plastik bening berukuran kecil yang masing-masing berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total paket 0,10 gram;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap);
- 1 (satu) buah korek api, beserta 1 (satu) buah sumbu api;

**Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 23 dari 26**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan;
    - 3 (tiga) buah buah plastik klem ukuran sedang yang didalamnya terdapat plastik klem yang berisikan sisa residu shabu;
    - 1 (satu) buah gunting ukuran sedang;
    - 1 (satu) buah plastik klem ukuran sedang berisi 6 (enam) buah cotton bud;
    - 1 (satu) buah skop dari sedotan;
    - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam berisikan;
    - 1 (satu) buah bong;
    - 8 (delapan) buah plastik klem berisikan sisa residu shabu;
    - 2 (dua) buah kork api gas;
    - 2 (dua) sekop sedotan;
    - 1 (satu) buah potongan selang ukuran kecil;
    - 1 (satu) buah sumbu api;
  - 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam berisikan 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah hape merk nokia warna hitam nomor IMEI; 359755066755691 dengan nomor kartu 082248819400;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yaitu anak-anaknya;

**Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 24 dari 26**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Bugis** alias **Ongen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu)2 (dua) paket plastik bening berukuran kecil yang masing-masing berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total paket 0,10 gram;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap);
  - 1 (satu) buah korek apai, beserta 1 (satu) buah sumbu api;
  - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan ;
    - 3 (tiga) buah plastik klem ukuran sedang yang didalamnya terdapat plastik klem yang berisikan sisa residu shabu;
    - 1 (satu) buah gunting ukuran sedang;
    - 1 (satu) buah plastik klem ukuran sedang berisi 6 (enam) buah cotton bud;
    - 1 (satu) buah skop dari sedotan;
    - 1 (satu) uah potongan sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam berisikan ;
    - 1 (satu) buah bong;
    - 8 (delapan) buah plastik klem berisikan sisa residu shabu;
    - 2 (dua) buah kork api gas;
    - 2 (dua) sekop sedotan;
    - 1 (satu) buah potongan selang ukuran kecil
    - 1 (satu) buah sumbu api;
  - 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam berisikan 4 (empat) buah korek api gas;

*Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 25 dari 26*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hape merk nokia warna hitam nomor IMEI; 359755066755691 dengan nomor kartu 082248819400;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh **Hatijah A. Paduwi, S.H.**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nelly Dian, A.Md., S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, yang dihadiri oleh **M.T. Fahri, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual serta di Hadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**NELLY DIAN, A.Md., S.H.**

**HATIJAH A. PADUWI, S.H.**

*Putusan perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Halaman 26 dari 26*